



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 30 Juni 2025

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Bantul
di –
Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/400.9.11/04267/DISNAKERTRANS

TENTANG

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR
JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri No. 400.5.7/765/Keuda perihal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah serta untuk mendorong percepatan capaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Bantul, bersama ini disampaikan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- d. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Seluruh Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan pekerjaan jasa konstruksi agar memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pada pekerjaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. Pengguna Anggaran dalam menetapkan perencanaan pengadaan agar mengalokasikan komponen anggaran untuk pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen :
 - 1). Agar dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri memasukkan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam komponen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara terperinci sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2). Mensyaratkan bukti pendaftaran dan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul berupa sertifikat dan kuitansi pembayaran iuran dalam penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - d. Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Bantul dalam melakukan review persiapan pemilihan pengadaan barang jasa memastikan bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS sudah memasukkan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam komponen SMKK secara terperinci sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth:

1. BPJS Kabupaten Bantul
2. Arsip